



P U T U S A N

Perkara No. 03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh **W. YUDIANA ARDIWINATA** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur **PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA**, beralamat di Gedung Sarana Jaya Jalan Budi Kemuliaan I No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. PURBADI HARDJOPRAJITNO, SH. 2. UVIE MUSFIROTUN, SH. dan 3. WILLY FARIANTO, SH. M.Hum. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm PURBADI & ASSOCIATES, beralamat kantor di Wisma Bumiputra Lt. 17 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2005 (terlampir dalam berkas) ;
Selanjutnya disebut.....

PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI RIAU**, berkedudukan Jalan Pepaya No.57- 59 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hj. YENITA RIZAL, SE. dan Hj. ASNI YUSNI. AR, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.560/TK- PK/144 tanggal 11 Pebruari 2005 (terlampir dalam



berkas) ;

Selanjutnya

disebut.....

.....**TERGUGAT** ;

2. L. SIMANUNGKALIT

2. L. **SIMANUNGKALIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
PT. Caltex Pacific Indonesia, beralamat di
Komplek Sibayak No. 10 Duri ;
Selanjutnya disebut**TERGUGAT II INTERVENSI**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.A.03/Pen.LD/2005/PTUN-Pbr tanggal 01 Pebruari 2005
Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru No.A.03/Pen.MH/2005/PTUN-Pbr tanggal 01 Pebruari 2005
Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan
menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.03/Pen.PP/2005/PTUN-Pbr tertanggal 01 Pebruari 2005 Tentang
Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.03/Pen.HS/2005/
PTUN-Pbr tertanggal 18 Pebruari 2005 Tentang Penetapan Hari
Persidangan tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.03/G.TUN/2005/PTUN-
Pbr tertanggal 11 Pebruari 2005 Tentang Penetapan
Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (objek
sengketa) ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
No.03/Pen.Int/2005/PTUN-Pbr tertanggal 03 Maret 2005 Tentang
Penetapan Intervensi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam



persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Januari 2005 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Januari 2005 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Pebruari 2005 Register No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar

I. Dasar Pengajuan Gugatan :

I. 1. Objek Gugatan :

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 561/TK- PK/1880.A tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-hak Normatif An. L. Simanungkalit Periode, Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat Tergugat tersebut diatas dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifar konkrit, individual dan final :

Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut nyata- nyata dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat tentang Penetapan Upah dan Hak-hak Normatif An. L. Simanungkalit Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003.

Individual : Surat Keputusan tersebut berlaku khusus ditujukan bagi Perusahaan PT.Caltex Pacific Indonesia di Pekanbaru.

Final : Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum karena berdasarkan Surat Keputusan tersebut PT.Caltex Pacific Indonesia diwajibkan membayar upah dan hak- hak normatif



kepada L. Simanungkalit seperti terlampir dalam Surat Keputusan.

I. 2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat No. 561/TK-PK/1880.A. tertanggal 20 Desember 2004 pada tanggal 5 Januari 2005 dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Tanggal 28 Januari 2005.

II. Latar

II. Latar Belakang Permasalahan :

1. Bahwa pada tahun 1997 perusahaan PT.Caltex Pacific Indonesia pernah memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja L. Simanungkalit dengan Surat Keputusan No.391 tanggal 5 Februari 1997, dikarenakan pekerja telah melakukan penyimpangan dalam pembayaran ganti rugi tanah pada tanggal 25 Juli 1995 di Public Affairs Puri, namun pekerja menolaknya dan mengajukan permasalahan tersebut ke PTK Migas dengan tuntutan agar dipekerjakan kembali ;
2. Bahwa atas tuntutan pekerja tersebut pada tanggal 24 Nopember 1997 PTK Migas menerbitkan putusan No.Pts.08/BW/PTK- Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997 dengan amar putusan :
 - Menolak tuntutan sdr. L. Simanungkalit untuk dipekerjakan kembali ;
 - Merubah surat pimpinan PT.Caltex Pacific Indonesia No.391 tanggal 5 Februari 1997



dari pemutusan hubungan kerja sdr.

L. Simanungkalit tanpa uang pesangon
terhitung mulai tanggal 31 Januari 1997
menjadi pemutusan hubungan kerja sdr.

L. Simanungkalit dengan pemberian uang
kebijaksanaan yang jumlahnya setara dengan
santunan atas masa kerja terhitung mulai
tanggal 31 Juli 1997 ;

- Mewajibkan PT.Caltex Pacific Indonesia
membayar upah penuh dan hak-hak lainnya
kepada sdr. L. Simanungkalit dari bulan
Desember 1995 sampai dengan Februari
1997 ;

- Mewajibkan PT.Caltex Pacific Indonesia
membayar upah 50 % kepada sdr. L.
Simanungkalit dari bulan Maret 1997 sampai
dengan Juli 1997 ;

- Putusan ini mengikat baik PT.Caltex
Pacific Indonesia maupun sdr. L.
Simanungkalit ;

- Pelaksanaan

- Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan
Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja
Prop Riau ;

3. Bahwa terhadap putusan PTK-Migas tersebut diatas,
pekerja sdr. L. Simanungkalit mengajukan gugatan
pembatalan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta, dan selanjutnya Pengadilan tersebut
menjatuhkan putusan No.39/G/1998/PT.TUN.JKT. tanggal



17 Februari 1999 dengan amar putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat PTK-Migas No.Pts 08/BW/PTK-Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan sdr. L. Smanungkalit ;
- Memerintahkan kepada Tergugat PTK-Migas untuk :

Mencabut kembali Surat Keputusan tersebut diatas ;

Menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja bagi Penggugat sdr.

L.

Simanungkalit dan memerintahkan kepada perusahaan PT.Caltex Pacific Indonesia untuk mempekerjakan kembali Pengugat sdr.

L Simanungkalit dengan

diberi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir ;

4. Bahwa atas putusan PT.TUN.Jakarta tersebut, PTK-Migas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan kemudian Mahkamah Agung R.I. menjatuhkan putusan No.219 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 dengan amar putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi (PTK-Migas) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Pebruari 1999 No.39/G/1998/PT.TUN.JKT. ;



Dan

Dan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan kasasi yang dalam kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa pekerja L. Simanungkalit berkeberatan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. dan kemudian Mahkamah Agung R.I. menjatuhkan putusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dengan amar putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon : L. Simanungkalit, SH. tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 2000 Nomor : 219 K/TUN/1999 tersebut ;

Mengadili Kembali :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi (PTK- Migas) No.Pts.08/BW/PTK- Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia dengan sdr. L. Simanungkalit ;



3. Memerintahkan kepada Tergugat (PTK-Migas) untuk :

- a. Mencabut kembali Surat Keputusan tersebut diatas ;
- b. Menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi menolak permohonan izin pemutusan hubungan kerja bagi Penggugat L. Simanungkalit, SH. dan memerintahkan kepada perusahaan PT.Caltex Pacific Indonesia untuk mempekerjakan kembali Penggugat L. Simanungkalit,SH. dengan diberi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dan surat peringatan pertama dan terakhir ;

Menghukum

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat banding dan kasasi yang dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. mengeluarkan Keputusan No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak Dan gas Bumi No.Pts.08/BW/PTK- Migas/1997 tentang pemutusan hubungan kerja antara PT.Caltex Pacific Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. L. Simanungkalit yang isinya adalah :

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi No.Pts.08/BW/PTK.Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997.

Kedua : Mewajibkan PT.Caltex Pacific Indonesia untuk mempekerjakan kembali sdr. L. Simanungkalit, SH. dengan diberi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih Rendah dan surat peringatan pertama dan terakhir.

Ketiga : Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau.

7. Bahwa terhadap Keputusan PTK-Migas tersebut, perusahaan PT.Caltex Pacific Indonesia telah mempekerjakan kembali pekerja sdr. L. Simanungkalit terhitung sejak tanggal 1 Desember 2003 hingga saat ini dan telah diberikan gaji terhitung sejak yang bersangkutan dipekerjakan kembali ;

8. Bahwa

8. Bahwa berdasarkan hal terebut diatas selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau, menerbitkan surat No.560/TK- PK/749 tanggal 05 Juli 2004 yang isinya meminta PT. Caltex Pacific Indonesia untuk merealisasikan hak-hak sdr. L. Simanungkalit, tanpa menjelaskan dasar- dasar realisasi pembayaran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hak-hak apa yang dimaksud dalam surat tersebut,
sehingga perusahaan menolaknya ;

9. Bahwa karena tidak ada realisasi dari perusahaan,
Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau menyampaikan surat
No.561/TK- PK/1256 tertanggal Pekanbaru, 10 Agustus
2004 yang isinya meminta data upah a.n. Sdr. L.
Simanungkalit, sejak bulan Nopember 1995 s/d Nopember
2003, peraturan perusahaan sejak tahun 1995 s/d 2003
dan lain- lainnya. Atas surat tersebut perusahaan
telah menyampaikana data- data tersebut melalui surat
No.3769/RBI/2004 tanggal 26 Agustus 2004 ;

10. Bahwa ternyata pada tanggal 5 Januari 2005, PT.Caltex
Pacific Indonesia di Pekanbaru menerima surat
No.561/TK- PK/1880.A tertanggal Pekanbaru, 20 Desember
2004 yang isinya berupa penetapan upah dan hak-hak
Normatif An. L. Simanungkalit Periode Desember 1995
s/d Nopember 2003 dan meminta perusahaan membayar
hak-hak pekerja a/n. L. Simanungkalit sesuai dengan
penetapan dan melaporkan pelaksanaan pembayaran
berikut bukti- buktinya ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi
Riau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan
pembayaran.

11. Bahwa PT.Caltex Pacific Indonesia / Penggugat sangat
dirugikan dan menolak Surat Keputusan Dinas Tenaga
Kerja Propinsi Riau / Tergugat tersebut diatas karena
Surat Keputusan tersebut diterbitkan secara sewenang-
wenang serta melanggar peraturan perUndang- Undangan
yang berlaku ;



III. Alasan

III. Alasan dan Dasar Hukum Pembatalan Keputusan Tergugat :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004 harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku, serta melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik. Surat Keputusan tersebut diterbitkan secara sewenang- wenang serta tidak cermat tanpa memperhatikan kepentingan Pengggugat ;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A. tetanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004 sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003, yang hanya mencabut putusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK.Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997 serta mewajibkan Penggugat untuk mempekerjakan kembali terhadap sdr. L. Simanungkalit, SH. dengan diberi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan surat peringatan pertama dan terakhir ;
3. Bahwa sebagaimana diketahui keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 Nopember 2003 yang isinya seperti tersebut diatas dan sama sekali tidak ada perintah kepada Penggugat untuk membayar upah dan hak- hak normatif sebagaimana ditetapkan Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan juga tidak mempertimbangkan dasar- dasar yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Keputusan No.561/TK- PK/1880.A, tanggal 20 Desember 2004. Tergugat hanya menyatakan dalam Surat Keputusan Menindaklanjuti surat kami Nomor 561/TK- PK/1256

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Agustus 2004 perihal mohon data upah a/n L. Simanungkalit tanpa mempertimbangkan lebih lanjut maksud dimintakannya data upah ;

5. Bahwa

5. Bahwa didalam lampiran Surat Keputusan Tergugat yang merupakan penetapan upah dan hak- hak normatif a/n. L. Simanungkalit periode Desember 1995 s/d November 2003 juga tidak disebutkan dasar- dasar pertimbangan Tergugat dalam menetapkan perhitungan upah yang harus dibayar Penggugat. Padahal perhitungan upah dan lain- lainnya yang terdapat dalam lampiran tersebut banyak mengandung kesalahan, mengingat dalam membuat penetapan Tergugat tidak pernah menanyakan dan mengklarifikasikan jumlah tersebut kepada Penggugat ;

6. Bahwa apabila keputusan Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah dan hak- hak normatif kepada L. Simanungkalit sejak Desember 1995 s/d Nopember 2003, hal tersebut jelas menyalahi peraturan perUndang- Undangan yang berlaku khususnya Pasal 19 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Petambangan Dan Energi Nomor : Kep.159/MEN/1996 tentang Panitia Tenaga Kerja Minyak Dan Gas Bumi yang menyebutkan :

1411A.K/702/MPE/1996

Putusan PTK Migas mengikat kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari takwim sejak diputus, Menteri tidak menggunakan hak veto ;

7. Bahwa isi Pasal tersebut mengandung makna bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diputuskannya perkara oleh PTK Migas, Menteri tidak menggunakan hak veto maka putusan PTK Migas sudah mempunyai kekuatan mengikat dan kepada para pihak harus melaksanakan. Dengan kata lain



perusahaan hanya mempunyai kewajiban membayar segala sesuatunya berdasarkan putusan PTK Migas tersebut. Apabila salah satu melakukan tindakan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa keputusn PTK Migas tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat ;

8. Bahwa

8. Bahwa sebagai perbandingan dapat dilihat pula isi Pasal 11 Undang- Undang No.12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan “ Selama ijin termaksud pada Pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada Pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya ” ;
9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga melanggar Pasal 155 ayat (2) Undang- Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “ Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” ;
10. Bahwa dalam perkara aquo antara Penggugat dengan pekerja sdr. L. Simanungkalit telah diputuskan hubungan kerjanya oleh PTK Migas dengan putusan No.Pts.08/BW/PTK- Migas/1997 tanggal 24 Nopember 1997, sehingga menunjukkan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang pada saat itu PTK Migas, dan Penggugat hanya mempunyai kewajiban membayar upah dan hak-hak normatif lainnya sebelum putusan PTK Migas dijatuhkan.



Setelah PTK Migas menjatuhkan putusan, Penggugat tidak mempunyai kewajiban membayar apapun kepada pekerja ;

11. Bahwa isi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengandung makna bahwa perusahaan hanya dapat memenuhi segala kewajibannya kepada pekerja selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menjatuhkan suatu putusan. Apabila putusan telah dijatuhkan, maka para pihak khususnya perusahaan tidak ada kewajiban lagi membayar upah dan hak-hak lainnya kepada pekerja.

Dan

Dan apabila pekerja mengajukan gugatan pembatalan kepada PT.TUN. Jakarta selama proses perkara berjalan sampai djatuhkannya suatu putusan perusahaan tidak mempunyai kewajiban membayar upah kepada pekerja, demikian pula sebaliknya bila putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikemudian hari dibatalkan oleh PT.TUN.JKT. dan Mahkamah Agung R.I., perusahaan tidak ada kewajiban membayar upah selama proses perkara tersebut berjalan ;

12. Bahwa kewajiban perusahaan untuk membayar upah kepada pekerja selama proses perkara sebelum belum diputus oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan atau P4 Pusat itupun dibatasi selama 6 (enam) bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3) dan (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.Kep. 150/Men/2000 yang isinya menyebutkan sebagai berikut :

(3) Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan ;

(4) Setelah masa skorsing berjalan selama 6 (enam) bulan dan



belum ada putusan Panitia Daerah atau Panitia Pusat,
maka upah selanjutnya ditentukan oleh Panitia Daerah
atau Panitia Pusat ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila suatu
putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang dalam hal ini PTK Migas atau P4 Pusat yang
isinya memutuskan hubungan kerja kepada pekerja, dan
kemudian putusan tersebut digugat oleh pekerja di PT.TUN.
Jakarta dan sampai di Mahkamah Agung R.I. dengan amar
putusan membatalkan putusan PTK Migas atau P4 Pusat, maka
selama proses itu berjalan perusahaan tidak ada kewajiban
membayar apapun kepada pekerja. Lain halnya apabila dalam
Surat Keputusan PT.TUN.JKt. dan Mahkamah Agung R.I. tersebut
menjatuhkan amar putusan yang isinya “Merehabilitir
kedudukan serta hak pekerja seperti dalam keadaan semula
dan memerintahkan membayar upah selama proses berjalan” ;

14. Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat dalam menerbitkan
Surat Keputusan No.561/TK- PK/1880.A tertanggal Pekanbaru, 20
Desember 2004 tanpa dasar hukum dan telah menyalahi aturan
hukum yang berlaku, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat
telah sewenang- wenang dalam menerbitkan suatu keputusan oleh
karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut harus segera
dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;

15. Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal
atau tidak sah, maka kepada Tergugat agar diperintahkan
mencabut Surat Keputusan No.561/TK- PK/1880.A tertanggal
Pekanbaru, 20 Desember 2004 dan kepada Tergugat agar
diperintahkan menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya
Menyatakan tidak ada upah dan hak- hak normatif a/n L.



Simanungkalit yang harus dibayar pada periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

16. Bahwa gugatan Penggugat didasari pada bukti- bukti dan dasar hukum yang kuat, oleh karenanya Pengugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ;

IV. Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Putusan Tergugat.

Bahwa Pengugat sangat khawatir apabila sewaktu- waktu ada perintah dari Tergugat dan atau instansi manapun untuk melaksanakan keputusan Tergugat atau ada perintah dari isntansi lainnya yang menggunakan atau mendasarkan pada Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A. tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan untuk :

“Menangguhkan

“Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat dan memerintahkan kepada Tergugat dan atau instansi manapun untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun dengan menggunakan dan atau mendasarkan pada Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A., tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004, sampai pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti” ;

Berdasarkan hal hal yang telah Penggugat uraikan seperti tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A. tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004 tentang penetapan upah dan hak-hak Normatif a/n L. Simanungkalit periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A. tertanggal Pekanbaru, 20 Desember 2004 ;
4. Memerintah Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya Menyatakan tidak ada upah dan hak-hak normatif a/n L. Simanungkalit yang harus dibayar pada periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Maret 2005 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM

I. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM;

Bahwa apa yang telah Penggugat kemukakan didalam gugatannya No.22.pa.0105 tanggal 28 Januari 2005 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 28 Januari 2005 No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr yang pada pokoknya gugatan terhadap Surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit, SH. Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;



Bahwa Perlu diketahui !, Penggugat dengan obyek gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 yang berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang mana dalam perkara ini sudah pernah ada Keputusan dari Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung yang berbunyi "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain" ;

Bahwa dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya yang berproses dari PT. CPI memutuskan Hubungan Kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit terhitung sejak tanggal 25 Juli 1995 tidak berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang- perundangan yang berlaku ;

Bahwa

Bahwa dengan dasar pertimbangan perkara PHK tersebut telah diperiksa/diadili/diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, maka Peradilan TUN tidak berwenang mengadili sengketa ini sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan nyata sekali menurut hukum



bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah Nebis In Idem, karena gugatan tersebut telah diajukan dengan objek yang sama, subjek hukum yang sama dan pengadilan yang memeriksa dan mengadili/menyelesaikan adalah Mahkamah Agung RI dengan Keputusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya karena berdasarkan; “Azas Nebis In Idem”.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai latar belakang permasalahan (duduk perkara) dari point 1 dan 2 sangat bertentangan sekali dengan gugatan Penggugat point 7 yang mana pada point 1 dan 2 Penggugat (PT. CPI) tahun 1997 pernah memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit dan bersangkutan mengajukan tuntutan untuk bekerja kembali ke PTK Migas, dalam salah satu amar putusan PTK Migas No. 08/BW/PTK Migas tanggal 24 Nopember 1997; “Menolak tuntutan Sdr. L. Simanungkalit untuk bekerja kembali “sedangkan pada point 7 didalam gugatan Penggugat menyebutkan “Bahwa terhadap Keputusan PTK Migas tersebut Penggugat (PT. CPI) telah mempekerjakan kembali Sdr. L. Simanungkalit sejak bulan Desember tahun 2003 hingga saat ini dan telah diberikan gaji terhitung sejak yang bersangkutan dipekerjakan kembali” ;

Bahwa

Bahwa selanjutnya dari point 2 sampai dengan point 6 gugatan Penggugat menyebut dan menceritakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. CPI dengan Sdr. Simanungkalit, SH. yang lengkap dengan menuliskan masing-masing isi putusan tersebut. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan; gugatan



Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), yang menjadi objek gugatan adalah surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2005 tentang penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit yang berdasarkan kepada peraturan perUndang- Undangan yang berlaku, berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. CPI dengan Sdr. L. Simanungkalit, SH. yang telah diperiksa dan diadili/diselesaikan perkara tersebut oleh Mahkamah Agung, maka karena itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili/menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut karena bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga amar putusan adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat lain, maka perkenankan Tergugat mengajukan jawaban pokok-pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dianggap diulangi dan masuk kedalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ;

Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah penerbitan surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit, Periode 1995 sampai dengan Nopember 2003 ;

Bahwa

Bahwa dalil tersebut dibantah dengan tegas, karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara adalah tentang pemutusan



hubungan kerja antara PT. CPI dengan Sdr. L. Simanungkalit yang telah diperiksa dan diadili/diselesaikan perkara tersebut dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003, dan Keputusan Dirjen PHI No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 serta surat Dirjen PHI No. B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 perihal penjelasan tentang hak-hak Sdr. L. Simanungkalit dan diterbitkannya surat Tergugat No. 561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 adalah merupakan realisasi dari Keputusan Mahkamah Agung yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat (PT. CPI) sepenuhnya, sedangkan Sdr. L. Simanungkalit bekerja kembali adalah berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan bukan berdasarkan keputusan PTK, Migas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. dengan berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa begitu juga tentang dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (beschikking) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan objek gugatan tidak seharusnya dan tidak sepatutnya, karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan secara sewenang-wenang serta melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; hal tersebut Tergugat membantahnya dengan tegas, karena Tergugat mengeluarkan surat No.561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tersebut adalah berdasarkan :

1. Undang- Undang



1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia yang menyatakan :

Pasal 1. ayat (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna ;

- a. Mengawasi berlakunya Undang- Undang dan peraturan- peraturan perburuhan pada khususnya ;
 - b. Mengumpulkan bahan- bahan keterangan tentang soal- soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas- luasnya guna membuat Undang- Undang dan peraturan- peraturan perburuhan ;
 - c. Menjalankan pekerjaan lain- lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang- Undang atau peraturan- peraturan lainnya;
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1957) ;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Pasal 10 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa izin adalah batal karena hukum;
4. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Pasal 176 ; Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perUndang- Undangan ketenagakerjaan Jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f ; Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan



pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 tentang Mengabulkan gugatan Penggugat (Sdr. Simanungkalit, SH) untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (PTK MIGAS) No.PTS.08/BW/PTK MIGAS/1997 tentang PHK antara PT. CPI dengan Sdr. Simanungkalit, SH;

5. Surat

5. Surat Keputusan Dirjen PHI Depnakertrans RI No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan PTK Migas No.PTS.08/BW/PTK MIGAS/1997 tentang PHK antara PT. CPI dengan Sdr. Simanungkalit, SH ;

6. Surat Dirjen PHI Depnakertrans RI No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang penjelasan hak-hak Sdr. L.Simanungkalit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Dirjen PHI diatas ;

7. Peraturan Perusahaan PT. CPI tahun 1996 s/d 1998 BAB XXA, 4a dan 5 tentang pemutusan hubungan kerja di PT. CPI ;

8. Surat Pertamina No.R.596/E2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996 yang ditujukan kepada Executif PT. CPI di Rumbai yang isinya penolakan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. L. Simanungkalit oleh PT. CPI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, jelas dan nyata sekali tergugat mengeluarkan Surat No.561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan tidak mengada-ada, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

III. PENOLAKAN GUGATAN PENGGUGAT :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang duduk perkara dengan alasan dan dasar hukum pembatalan keputusan tergugat pada point 1 dibantah dengan tegas karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab dalil tersebut tidak jelas dan tidak dapat menyebutkan peraturan perUndang-Undangan atas azas-azas umum pemerintahan yang bertentangan dengan surat Tergugat No.561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004, oleh sebab itu mohon dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya ;

2. Bahwa
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab tergugat menjalankan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas dan untuk pelaksanaan penyelesaian Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Dirjen PHI pada amar



putusannya pengawasan pelaksanaan putusan tersebut dibawah pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau (Tergugat), oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya ;

3. Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 dibantah dengan tegas karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab Penggugat melalui kuasanya tidak memahami dengan perkara perselisihan perburuhan/pemutusan hubungan kerja yang telah di periksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dan mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan harus dilaksanakan namun Penggugat tidak melaksanakannya, dan dengan diterbitkannya surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 adalah merupakan realisasi dari Surat Keputusan Mahkamah Agung dan Surat Dirjen PHI sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah- pisahkan antara satu dengan yang lainnya, adapun surat Tergugat tersebut telah memberikan kesempatan kepada Penggugat (PT. CPI) dan Sdr. L. Simanungkalit untuk mengadakan perundingan bipartit di perusahaan untuk menyelesaikan hak- hak normatif yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dalam tenggang yang tercantum dalam surat tersebut, oleh karena itu dalil tergugat tidak berdasarkan hukum karena bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebab sudah ada Keputusan Mahkamah Agung RI ;

4. Bahwa begitu juga dalil Penggugat tentang duduk perkara pada point 6 dan 7 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak beralasan hukum, sebab Penggugat masih berpedoman pada putusan PTK. Migas No.08/BW/PTK.Migas/1997, sedangkan Putusan PTK.Migas tersebut sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI No. PK 13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 batal dan disertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHI No.171/2003 tanggal 13 Nopember 2003, serta penjelasan Dirjen PHI No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang penjelasan hak-hak Sdr L. Simanungkalit, dan perlu diketahui bahwa Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi No.Kep.159/Men/1996

1141

.A.K/702/MPE/1996

telah dicabut dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dan Menteri Energi & Sumber Daya Miniral No. Kep.05/Men/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46K/30/MEM/2001

tanggal 24 Januari 2001 tentang Panitia Tenaga Kerja
Migas menetapkan :

“Dalam hal putusan PTK. Migas, digugat ke Lembaga
Peradilan, maka Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan diberi wewenang
untuk melaksanakan putusan Lembaga Peradilan tersebut”, oleh
karena itu dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus
ditolak seluruhnya ;

5. Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat tentang duduk
perkara pada point 8, 9 dan 11 dibantah dengan tegas, karena
dalil Penggugat tidak jelas dan tidak dimengerti serta tidak
berdasarkan hukum, Penggugat (PT. CPI) memutuskan hubungan
kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit tidak berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, apabila

Penggugat

Penggugat berpedoman kepada Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 1964
menyatakan bahwa “Pemutusan hubungan kerja tanpa izin adalah
batal karena hukum”, sedangkan Penggugat pada saat itu
memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit harus
melalui izin Pertamina, sesuai dengan surat Penggugat (PT.
CPI) No. 802 tanggal 27 Desember 1995 Jo. No.576 tanggal 30
Juli 1996, Jo. No.906 tanggal 16 Agustus 1996, surat
Penggugat (PT. CPI) ditanggapi oleh Pertamina UP.II Dumai
No.R.596/E.2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996, isinya
“Menolak memutuskan hubungan kerja Sdr. L. Simanungkalit dan
mengizinkan memberikan sanksi kepada Sdr. L. Simanungkalit,
menurunkan pangkat satu tingkat dan surat peringatan pertama
dan terakhir” dan amar inilah yang menjadi pedoman



putusan Mahkamah Agung RI serta Keputusan Dirjen PHI beserta surat penjelasannya, memperhatikan, Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 1964 Jo. Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya, tidak dilaksanakan oleh Penggugat (PT. CPI), yang seharusnya Penggugat (PT. CPI) melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mempekerjakan Sdr. L. Simanungkalit, dan kewajiban Sdr L. Simanungkalit untuk melakukan pekerjaan dan menerima hak-hak upah dari hasil pekerjaannya, apabila Penggugat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara keseluruhan, maka Tergugat tidak akan menerbitkan surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

6. Bahwa begitu juga tentang dalil gugatan Penggugat tentang duduk perkara pada point 10, 12 dan 13 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, dan bersifat mengada- ada sebab

Penggugat

Penggugat memutuskan hubungan kerja masih berpedoman dan berdasarkan putusan PTK. Migas No. Pts/08/BW/PTK- Migas tanggal 24 Nopember 1997, yang sudah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dan dicabut oleh Keputusan Dirjen PHI No.171/D.PHI/V/2003 beserta surat penjelasan No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, dengan dimaksud batal dan dicabut adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja dan/tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. L. Simanungkalit oleh PT. CPI dan Penggugat wajib



membayar upah sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Perusahaan PT. CPI BAB XXA. point 4a dan 5 tahun 1996 s/d 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang tercantum bahwa "Dalam hal keputusan pemutusan hubungan kerja tidak mendapat persetujuan dari Pertamina maka yang bersangkutan akan dipekerjakan kembali, hak- haknya sesuai dengan peraturan perusahaan yang tidak diberikan dalam masa menunggu keputusan Pertamina akan diberikan kepadanya". Oleh karena itu dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak seluruhnya ;

7. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada III alasan dan dasar hukum pembatalan keputusan Tergugat point 3, Penggugat mengakuinya dengan menyatakan bahwa keputusan Dirjen PHI No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 Nopember 2003 dimana dalam penjelasannya Dirjen PHI sesuai dengan surat No.B.30/DPHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, maka Tergugat menerbitkan surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan hak- hak normatif a/n. Sdr. Simanungkalit, SH Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 yang merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan putusan MA RI tersebut oleh karena itu jelas Penggugat telah mengingkari sendiri penjelasan Penggugat pada III point 3, untuk itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa

8. Bahwa untuk pelaksanaan isi surat tersebut Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat (PT. CPI) dan Sdr. Simanungkalit supaya dirumuskan secara Bipartit di Perusahaan, dan Penggugat menanggapi dengan



surat No.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang menyatakan bahwa Penggugat akan melaksanakan pertemuan Bipartit sebagai lanjutan pertemuan sebelumnya dan mohon supaya Tergugat tidak melakukan tindakan lanjutan, namun disamping itu Penggugat mendaftarkan surat Tergugat tersebut ke PTUN Pekanbaru ;

9. Bahwa perlu Penggugat ketahui dalam perkara ini, bahwa Tergugat menerbitkan Surat No. 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 adalah berdasarkan kepada Pasal 1 UU No.3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan Jo. Pasal 10 UU No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di perusahaan Swasta, Jo. Pasal 176 UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 Jo. Keputusan Dirjen PHI No.Kep. 171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 beserta penjelasan No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Juni 2004S, Jo. Peraturan Perusahaan PT. CPI BAB XX.A.4a dan 5 tentang PHK, Jo. Surat Pertamina No.R.596/E2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996 yang isinya penolakan PHK terhadap Sdr. L. Simanungkalit oleh PT. CPI ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut agar dapat mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, kami mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan kiranya



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan syah surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember tetang Penetapan upah dan hak-hak normatif sdr. L. Simanungkalit, SH Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;
3. Memerintahkan Penggugat segera melaksanakan surat Tergugat tersebut ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan hak-hak sdr. Simanungkalit, SH. Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Maret 2005 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Tergugat Intervensi sependapat dengan Tergugat pada point 1 yaitu Gugatan Penggugat Nebis in idem dan Point 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada halaman 1 dan 2, sehingga berdasarkan alasan-alasan / Pertimbangan pertimbangan hukum tersebut , maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Menolak gugatan Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
- Bahwa Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) dalam gugatannya angka II (Latar Belakang Permasalahan) pada halaman 2 point 1



sampai halaman 4 point 6 menceritakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) secara lengkap dengan menuliskan masing masing amar putusannya ;

- Bahwa

- Bahwa Penggugat (PT. CPI) masih saja berpedoman kepada keputusan PTK-MIGAS No.Pts.08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara L. Simanungkalit dengan PT. CPI ;
- Bahwa keputusan PTK-MIGAS No. Pts 08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 serta dicabut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003. Serta Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang hak-hak L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) ;
- Bahwa sebagai realisasi dari putusan PK. MA No: 13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 jo keputusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep 171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 Tergugat Intervensi telah dipekerjakan kembali terhitung tanggal 1 Desember 2003, namun hak-hak Tergugat Intervensi selama melakukan upaya hukum sampai dipekerjakan kembali belum diberikan oleh Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) ;
- Bahwa dengan batalnya keputusan PTK-MIGAS No. Pts.08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 oleh Putusan PK. MA No:13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 jo Putusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep 171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 jo Surat Dirjen PHI Depnakertrans No. B.30 /D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 maka tidak ada /tidak terjadi PHK terhadap L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) oleh PT. CPI ;
- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Disnaker Propinsi Riau) No: 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-hak Normatif an. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) sebagai realisasi dari Putusan PK. MA No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 karena tidak ada/tidak terjadi PHK oleh Penggugat (PT. CPI) terhadap L. Simanungkalit. Maka oleh karena itu Penggugat (PT. CPI) wajib membayar semua hak- hak yang biasa diterima Sdr. L. Simanungkalit selama melakukan upaya hukum sampai dipekerjakan kembali ;

- Bahwa

- Bahwa oleh karena masalah PHK oleh PT. CPI terhadap L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No: 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 Jo. Putusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep/171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 Jo. Surat Dirjen PHI Depnakertrans No. B.30 /D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, Sedangkan Surat Disnaker Propinsi Riau No. 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 sebagai realisasi dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus kembali masalah tersebut berdasarkan Asas Nebis in idem ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Disnaker Propinsi Riau) No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 mengacu kepada Pasal 2 ayat (e) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku” ;
- Bahwa Surat Disnaker Propinsi Riau No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-hak L.Simanungkalit (Tergugat Intervensi) adalah merupakan realisasi dari hasil pemeriksaan/putusan badan Peradilan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No: 13 PK/TUN /2002 tanggal 29 September 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACH VAN GEWIJSDE) ;

- Bahwa dari alasan-alasan, pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana yang Tergugat Intervensi jelaskan diatas, mohon Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Intervensi sependapat dengan Tergugat sebagaimana berikut :

- Bahwa apa yang telah dikemukakan didalam eksepsi tersebut diatas dianggap diulangi dan masuk kedalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah penerbitan surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi), periode Desember 1995 sampai dengan Nopember 2003 ;
- Bahwa dalil tersebut dibantah dengan tegas, karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara adalah tentang pemutusan hubungan kerja antara PT. CPI dengan Sdr. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13.PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003, dan Keputusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 serta surat Dirjen PHI Depnakertrans No. B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 perihal penjelasan tentang hak-hak Sdr. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi). Dan diterbitkannya surat



Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 adalah merupakan realisasi dari Keputusan Mahkamah Agung yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah- pisahkan satu dengan yang lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat (PT. CPI) sepenuhnya, sedangkan Sdr. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) sudah bekerja kembali adalah berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas dan bukan berdasarkan keputusan PTK. Migas sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa begitu juga tentang dasar gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan tindakan tergugat menerbitkan objek gugatan, merupakan tindakan Tata Usaha Negara (beschikking) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan objek gugatan tidak seharusnya dan tidak sepatutnya, karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan secara sewenang- wenang serta melanggar peraturan perUndang- Undangan yang berlaku ; hal tersebut Tergugat membantahnya dengan tegas, karena Tergugat mengeluarkan surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tersebut adalah berdasarkan :

1. Undang- Undang

1. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia yang menyatakan :

Pasal 1. ayat (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna ;

- a. Mengawasi berlakunya Undang- Undang dan peraturan- peraturan perburuhan pada khususnya ;
- b. Mengumpulkan bahan- bahan keterangan tentang soal- soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas- luasnya guna membuat Undang- Undang dan peraturan- peraturan perburuhan ;
- c. Menjalankan pekerjaan lain- lainnya yang



diserahkan kepadanya dengan Undang- Undang
atau peraturan- peraturan lainnya ;

2. Undang- Undang No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara No.42 tahun 1957) ;
3. Undang- Undang Nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Pasal 10 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa izin adalah batal karena hukum ;
4. Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 176; Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perUndang- Undangan ketenagakerjaan Jo Pasal 93 ayat (2) huruf f; Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha ;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 13.PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 tentang Mengabulkan gugatan penggugat (Sdr. Simanungkalit, SH) untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (PTK MIGAS) No.PTS.08/BW/PTK MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. CPI dengan Sdr.L. Simanungkalit, SH. ;
6. Surat
6. Surat Keputusan Dirjen PHI Depnakertrans RI No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan PTK Migas No.PTS.08/BW/PTK MIGAS/1997 tentang PHK antara PT. CPI dengan Sdr.Simanungkalit, SH. ;
7. Surat Dirjen PHI Depnakertrans RI No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang penjelasan hak- hak Sdr.



L.Simanungkalit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Dirjen PHI diatas ;

8. Peraturan Perusahaan PT. CPI tahun 1996 s/d 1998 BAB XXA, 4a dan 5 tentang pemutusan hubungan kerja di PT. CPI ;
9. Surat Pertamina No.R.596/E2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996 yang ditujukan kepada executif PT. CPI di Rumbai yang isinya penolakan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. L.Simanungkalit oleh PT. CPI ;

- Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, jelas dan nyata sekali Tergugat mengeluarkan Surat No. 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 sesuai dengan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku dan tidak mengada- ada, oleh karena itu tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang duduk perkara dengan alasan dan dasar hukum pembatalan keputusan tergugat pada point 1 dibantah dengan tegas karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab dalil tersebut tidak jelas dan tidak dapat menyebutkan peraturan perUndang- Undangan atas azas- azas umum pemerintahan yang bertentangan dengan surat Tergugat No.561/TK- PK/2880.A tanggal 20 Desember 2004 ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab tergugat menjalankan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas dan untuk pelaksanaan penyelesaian putusan Mahkamah Agung dan Putusan Dirjen PHI Depnakertrans pada amar putusannya “pengawasan pelaksanaan putusan tersebut dibawah pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau (Tergugat)” ;

- Bahwa

- Bahwa begitu juga dalil gugatan penggugat pada point 4 dan 5



dibantah dengan tegas karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab Penggugat melalui kuasanya tidak memahami secara benar dengan perkara perselisihan perburuhan/pemutusan hubungan kerja yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (Inkrach Van Gewijsde) dan harus dilaksanakan/dipatuhi/ dihormati namun penggugat tidak melaksanakannya dan dengan diterbitkannya surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 adalah merupakan realisasi dari putusan Mahkamah Agung dan Surat Dirjen PHI Depnakertrans sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah- pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun surat Tergugat tersebut telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat (PT. CPI) dan Sdr. L. Simanungkalit untuk mengadakan perundingan bipartit di perusahaan untuk menyelesaikan hak-hak normatif yang bersangkutan dalam tenggang waktu yang tercantum dalam surat tersebut ;

- Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada point 6 dan 7 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab Penggugat masih berpedoman kepada putusan PTK-MIGAS No.Pts.08/BW/PTK- MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997. Sedangkan putusan PTK-Migas tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. PK.13/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dan disertai dengan pencabutan oleh Dirjen PHIDepnakertrans melalui keputusan No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 serta penjelasan Dirjen PHI Depnakertrans No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang penjelasan hak-hak sdr L.Simanungkalit, Dan perlu diketahui bahwa Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi No.Kep.159/Men/1996

11141.A.K/702/MPE/1996

telah dicabut dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI dan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No. Kep.05/Men/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46K/30/MEM/2001

tanggal 24 Januari 2001 tentang Panitia Tenaga Kerja Migas
menetapkan :

“Dalam

“Dalam hal putusan PTK-Migas, digugat ke Lembaga Peradilan, maka
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan diberi wewenang untuk melaksanakan putusan Lembaga
Peradilan tersebut” ;

- Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada point 8, 9 dan 11 dibantah dengan tegas, karena dalil Penggugat tidak jelas dan tidak dimengerti serta tidak berdasarkan hukum. Penggugat (PT. CPI) memutuskan hubungan kerja dengan Sdr.L.Simanungkalit tidak berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964. Apabila Penggugat berpedoman kepada Pasal 10 UU No. 12 tahun 1964 menyatakan bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa izin adalah batal karena hukum”, sedangkan Penggugat pada saat itu memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit harus melalui izin PERTAMINA (Peraturan Perusahaan 1996- 1998 Bab XX A 4a dan 5), sesuai dengan surat Penggugat (PT. CPI) No.802 tanggal 27 Desember 1995 Jo No.576 tanggal 30 Juli 1996, Jo No.906 tanggal 16 Agustus 1996. Surat Penggugat (PT. CPI) ditanggapi oleh PERTAMINA UP. II Dumai No.R.596/E.2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996, isinya “Menolak memutuskan hubungan kerja Sdr. L. Simanungkalit dan mengizinkan memberikan sanksi kepada Sdr. L. Simanungkalit, menurunkan pangkat satu tingkat dan surat peringatan pertama dan terakhir “dan amar inilah yang menjadi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI serta keputusan Dirjen PHI Depnakertrans beserta surat penjelasannya. Memperhatikan, Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 1964 Jo Pasal 155 ayat(2) UU No.13 tahun 2003, sebagaimana yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah dilaksanakan/ dipatuhi oleh Penggugat (PT. CPI), yang seharusnya Penggugat (PT. CPI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan hak dan kewajibannya untuk mempekerjakan Sdr. L. Simanungkalit, dan kewajiban Sdr. L. Simanungkalit untuk melakukan pekerjaan dan menerima hak-hak upah dari hasil pekerjaannya. Apabila Penggugat melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku secara keseluruhan, maka Tergugat tidak akan menerbitkan surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 ;

- Bahwa
 - Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada point 10, 12 dan 13 dibantah dengan tegas, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan bersifat mengada- ada sebab Penggugat memutuskan hubungan kerja masih berpedoman dan berdasarkan putusan PTK-MIGAS No.Pts/08/BW/PTK- MIGAS tanggal 24 Nopember 1997, yang sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No.13.PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 dan dicabut oleh Keputusan Dirjen PHI Depnakertrans No.171/D.PHI/V/2003 beserta surat penjelasan No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, dengan dimaksud batal dan dicabut adalah tidak ada pemutusan hubungan kerja dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. L. Simanungkalit oleh PT. CPI dan Penggugat wajib membayar upah sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Perusahaan PT. CPI Bab XX.A point 4a dan 5 tahun 1996 s/d 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang tercantum bahwa “dalam hal keputusan pemutusan hubungan kerja tidak mendapat persetujuan dari PERTAMINA maka yang bersangkutan akan dipekerjakan kembali hak- haknya sesuai dengan peraturan perusahaan yang tidak diberikan dalam masa menunggu keputusan PERTAMINA akan diberikan kepadanya”. Hal ini sejalan dengan surat Dirjen PHI No. B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 yang menyatakan “ Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) wajib membayar semua hak- hak yang biasa diterima L. Simanungkalit selama melakukan upaya hukum sampai dipekerjakan kembali.” ;
 - Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada III alasan dan dasar hukum pembatalan keputusan Tergugat point 3. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya dengan menyatakan bahwa keputusan Dirjen PHI No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 13.PK/TUN/2002 tanggal 29 Nopember 2003 dimana dalam penjelasannya Dirjen PHI sesuai dengan surat No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, maka Tergugat menerbitkan surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan hak- hak normatif a/n. Sdr. L. Simanungkalit, SH. periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 yang merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut. Oleh karena itu jelas Penggugat telah mengingkari sendiri penjelasan Penggugat pada III point 3. (Penggugat tidak konsisten) ;

- Bahwa
 - Bahwa untuk pelaksanaan isi surat tersebut Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat (PT. CPI) dan Sdr. L. Simanungkalit supaya dirumuskan secara Bipartit di Perusahaan dan Penggugat menanggapi dengan surat No. 0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 yang menyatakan bahwa Penggugat akan melaksanakan pertemuan Bipartit sebagai lanjutan pertemuan sebelumnya (sudah 3 x pertemuan) antara Tergugat Intervensi dengan Penggugat (Managemen PT. Caltex Pacific Indonesia) yaitu Tanggal 29 September 2004, tanggal 2 Nopember 2004 dan terakhir tanggal 8 Pebruari 2005, serta Tergugat Intervensi sudah pula menyerahkan perhitungan apa- apa saja yang merupakan hak- hak Tergugat Intervensi kepada Managemen PT. Caltex Pacific Indonesia (Penggugat) pada tanggal 2 Nopember 2004 sesuai dengan permintaan Penggugat (PT. CPI) disertai dengan penyerahan data tambahan yang diperlukan. Dan Penggugat (PT. CPI) mohon kepada Tergugat supaya tidak melakukan tindakan lanjutan namun disamping itu Penggugat mendaftarkan surat Tergugat tersebut ke PTUN Pekanbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perlu Penggugat ketahui dalam perkara ini, bahwa Tergugat menerbitkan Surat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak- hak normatif Sdr. L. Simanungkalit periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 adalah berdasarkan kepada Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan Jo Pasal 10 UU No.12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta. Jo Pasal 176 UU No.13 Tahun 2003 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.13.PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003, Jo Keputusan Dirjen PHI No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 beserta penjelasan No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, Jo Peraturan Perusahaan PT. CPI Bab XX.A4a dan 5 tentang PHK. Jo surat PERTAMINA No.R.596/E2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996 yang isinya penolakan PHK terhadap Sdr. L. Simanungkalit oleh PT. CPI ;

III. DALAM

III. DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN PELAKSANAAN PUTUSAN TERGUGAT

Bahwa dengan ditunda/ditangguhkannya pelaksanaan keputusan Tergugat/ Keputusan No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 yang mana Keputusan Tergugat ini merupakan Realisasi dari Pelaksanaan Putusan MA RI No.13.PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde). Maka jelas Tergugat Intervensi sangat amat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil karena ini menyangkut dengan :

10. Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya oleh Penggugat (PT. CPI), sedangkan Tergugat sudah dipekerjakan kembali terhitung tanggal 1 Desember 2003. Bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap jiwa Tergugat Intervensi akan timbul permasalahan yang merugikan Tergugat Intervensi karena Penggugat (PT.



Caltex Pacific Indonesia) belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan/ Undang- Undang yang berlaku yang mengatur tentang Jamsostek ;

11. Asuransi Tugu Mandiri yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya oleh Penggugat (PT. CPI) .Sedangkan hak- hak Tergugat Intervensi masih banyak yang belum diberikan oleh Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) ;

12. Saving Plan (Program Tabungan) yang mana semenjak tahun 1981 sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya dari Penggugat (PT. CPI). Bahwa hak- hak Tergugat Intervensi masih banyak yang belum diberikan oleh Penggugat (PT. CPI) sehubungan dengan kepesertaan Tergugat dalam program tersebut ;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirobah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta memperhatikan Pertimbangan Majelis “Bahwa penetapan penundaan ini adalah bersifat sementara dan sewaktu waktu dapat dicabut kembali apabila ada bukti bukti yang menyatakan sebaliknya” ;

Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan yang Tergugat Intervensi kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk mencabut kembali penetapan penangguhan pelaksanaan Putusan Tergugat Perkara No.03/G/TUN/2005/PTUN-Pbr tanggal 11 Pebruari 2005.Karena keputusan Tergugat (Disnaker Propinsi Riau) No: 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 adalah sebagai realisasi/pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung RI No: 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) ;

Berdasarkan alasan- alasan yang telah Tergugat Intervensi uraikan



tersebut, Tergugat Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi- eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

13. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat (PT. CPI) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
14. Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.1 tertanggal Pekanbaru 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak- hak normatif Sdr. L. Simanungkalit periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;
15. Memerintahkan Penggugat segera melaksanakan Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tertanggal Pekanbaru 20 Desember 2004 ;
16. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM PENUNDAAN / PENANGGUHAN

1. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim PTUN No.03/G.TUN/2005/ PTUN-Pbr tanggal 11 Pebruari 2005 dicabut atau tidak mempunyai kekuatan Hukum ;

Menimbang
Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 24 Maret 2005 dan berikutnya



Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tanggal 31 Maret 2005 yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa :

Bukti P-1 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau No.561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-Hak Normatif an. L. Simanungkalit Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;

Bukti P-2 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK-Migas/1997 tentang PHK antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan L. Simanungkalit ;

Bukti P-3 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;

Bukti P-4 : Memori Peninjauan Kembali L. Simanungkalit tertanggal 15 Januari 2002 atas Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;

Bukti P-5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999 tanggal 26 Juli 2000 ;

Bukti P-6

Bukti P-6 : Surat Keputusan PTK Migas No.Pts.08/BW/PTK-Migas/1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Nopember 1997 tentang PHK antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan L. Simanungkalit ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 berupa :

- Bukti T-1 : Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia ;
- Bukti T-2 : Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ;
- Bukti T-3 : Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ;
- Bukti T-4 : Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bukti T-5 : Putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi No.Pts.08/BW/PTK- MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 ;
- Bukti T-6 : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002 tanggal 6 Nopember 2003 ;
- Bukti T-7 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan PTK.Migas No.Pts.08/BW/PTK.Migas/1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Caltex Pacific Indonesia dengan Sdr. L. Simanungkalit ;



Bukti T.I- 8

Bukti T-8 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.561/TK- PK/326 tanggal 25 Maret 2004 tentang Mohon
Penjelasan Putusan Dirjen PHI No.Kep.171/D.PHI/2003
tanggal 13 Nopember 2003 ;

Bukti T-9 : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang
Penjelasan ;

Bukti T-10 : Peraturan Perusahaan PT. Caltex Pacific Indonesia
Tahun 1996- 1998 BAB A.4a dan 5 tentang Pemutusan
Hubungan Kerja di PT. Caltex Pacific Indonesia ;

Bukti T-11 : Surat Pimpinan Pertamina Unit Pengolahan II
No.R.596/E.2000/96- S8 tanggal 30 Oktober 1996 tentang
Kasus Sdr. L. Simanungkalit ;

Bukti T-12 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang
Penetapan Upah dan Hak- hak Normatif Sdr. L.
Simanungkalit Periode 1995 s/d Nopember 2003 ;

Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai
Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.560/TK- PK/749 tanggal 3 Juli 2004 perihal
Merealisasi Hak- hak Sdr. L. Simanungkalit ;

Bukti T-15 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.561/TK- PK/1256 tanggal 10 Agustus 2004 perihal
Mohon Data Upah An. Sdr. L. Simanungkalit ;

Bukti T-16 : Surat PT. Caltex Pacific Indonesia No.3769/RBI/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2004 perihal Data Upah Sdr.
Simanungkalit ;

Bukti T.I- 17

Bukti T-17 : Surat PT. Caltex Pacific Indonesia No.743 tanggal 18
September 1998 perihal Mempekerjakan Kembali Sdr.
Syahril Hasan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan
Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti- bukti
tertulis yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan
telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, sehingga
telah dianggap sah sebagai bukti yang diberi tanda T.II.Int- 1
sampai dengan T.II.Int- 21 berupa :

Bukti T.II.Int- 1 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004
tentang Penetapan Upah dan Hak-Hak Normatif an. L.
Simanungkalit Periode Desember 1995 s/d Nopember
2003 ;

Bukti T.II.Int- 2 : Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.30/DPHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004
tentang Penjelasan Hak-hak Sdr. L. Simanungkalit,
SH. selama melakukan Upaya Hukum ;

Bukti T.II.Int- 3 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.560/TK- PK/326 tanggal 25 Maret 2004 tentang
Mohon Penjelasan Putusan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial
No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 ;

Bukti T.II.Int- 4 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I. No.Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan Panitia
Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi No.Pts.08/BW/PTK-
MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 ;

Bukti T.II.Int- 5 : Surat Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi
Riau No.561/TK- PK/1256 tanggal 10 Agustus 2004
tentang Mohon Data Upah An. L. Simanungkalit,
SH. ;

Bukti T.II.Int- 6

Bukti T.II.Int- 6 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.560/TK- PK/749 tanggal 3 Juli 2004 tentang
Merealisasi Hak-hak Sdr. L. Simanungkalit ;

Bukti T.II.Int- 7 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
No.560/TK- PK/401 tanggal 5 April 2004 tentang
Mohon Realisasi Hak-hak Normatif ;

Bukti T.II.Int- 8 : Surat L. Simanungkalit tanggal 12 Januari 2004
yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
Propinsi Riau No.560/TK- PK/326 tanggal 25 Maret
2004 tentang Mohon Realisasi Hak-hak Normatif ;

Bukti T.II.Int- 9 : Surat PT. Caltex Pacific Indonesia
No.4800/RBI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 tentang
Pelaksanaan Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung R.I. No.13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September
2003 ;

Bukti T.II.Int- 10 : Surat PT. Caltex Pacific Indonesia
No.0180/RBI/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang
Pembicaraan Bipartit antara PT. Caltex Pacific
Indonesia dengan L. Simanungkalit mengenai Hak-hak
Normatif ;

Bukti T.II.Int- 11 : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 September 2003 ;

Bukti T.II.Int- 12 : Putusan Mahkamah Agung R.I. No.219 K/TUN/1999
tanggal 26 Juli 2000 ;

Bukti T.II.Int- 13 : Keputusan Panitia Tenaga Kerja Migas (PTK- MIGAS)
No.Pts.08/BW/PTK- MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember
1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.
Caltex Pacific Indonesia dengan L. Simanungkalit ;

Bukti T.II.Int- 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No.39/G/1998/PT.TUN.Jkt. tanggal 17
Pebruari 1999 ;

Bukti T.II.Int- 15 : Penetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta No.39/G/1998/PT.TUN.Jkt. tanggal 2 Juni
1998 ;

Bukti T.II.Int- 16 : Surat Panitia Tenaga Kerja Migas (PTK- MIGAS)
No.B.456/PTK- MIGAS/1998 tanggal 7 Juli 1998
tentang Penangguhan Pelaksanaan Putusan PTK-MIGAS
No.Pts.08/BW/PTK- MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember
1997 ;

Bukti T.II.Int- 17 : Surat Pertamina No.R- 569/E.2000/96- S8 tanggal 30
Oktober 1996 tentang Penolaksan Untuk mem-PHK
L.Simanungkalit ;

Bukti T.II.Int- 18 : Peraturan Perusahaan 1996- 1998 BAB XX A 4a da 5 ;

Bukti T.II.Int- 19 : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga
Kerja Propinsi Riau No.B.712/W4/VI/1999 tanggal 23
Juni 1999 Jo. No.937/W4/VI/1999 tanggal 27 Juli
1999 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta No.39/G/1998/PT.TUN- Jkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Pebruari 1999 ;

Bukti T.II.Int- 20 : Surat PT. Caltex Pacific Indonesia No.239 tanggal 29 Juni 1999 Jo. Surat No.744 tanggal 4 Agustus 1999 tentang PT. Caltex Pacific Indonesia sedang melakukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. ;

Bukti T.II.Int- 21 : E-mail PT. Caltex Pacific Indonesia kepada L. Simanungkalit tentang Hari, Tanggal serta Tempat Pembicaraan Bipartit ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tanggal 14 April 2005, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat No.561/TK-PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit, SH. Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 (Vide Bukti P-1 = T-12 = T.II.Int- 1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa dipersidangan yang terbuka untuk umum terlebih dahulu telah diadakan Pemeriksaan Persiapan tertanggal 11 Pebruari 2005 yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Pebruari 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya mengajukan Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penangguhan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat, supaya Tergugat tidak memaksakan Penggugat melaksanakan objek sengketa aquo sampai Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang diperkuat dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa aquo oleh Penggugat yang tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah memanggil Tergugat secara resmi pada saat Pemeriksaan Persiapan untuk diminta keterangannya sehubungan dengan Permohonan Penggugat tersebut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penggugat atas Penangguhan Pelaksanaan objek sengketa aquo cukup mempunyai alasan bagi Penggugat untuk ditangguhkan sementara waktu sebagai keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan maka Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Penangguhan objek sengketa untuk sementara waktu dengan No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tertanggal 11 Pebruari 2005 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang terbuka untuk umum pada acara Jawaban dari Tergugat, Sdr. L. Simanungkalit, SH. sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap objek sengketa aquo, mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim melalui Pengadilan untuk ikut serta sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) sesuai dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan oleh L. Simanungkalit, SH. untuk diikut sertakan sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dalam perkara ini, dan setelah Majelis Hakim meneliti apakah (L. Simanungkalit, SH) memenuhi syarat sebagai Pihak Ketiga,



maka menurut hemat Majelis Hakim, Sdr. L. Simanugkalit, SH. telah memenuhi syarat sebagai Pihak yang membela haknya dan bergabung dengan salah satu pihak yaitu bergabung dengan Tergugat sebagai Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tertanggal 03 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa dipersidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim terlebih dahulu melaksanakan Pemeriksaan terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan Jawabannya tertanggal 03 Maret 2005 dan diajukan oleh Tergugat II Intervensi bersamaan dengan Jawabannya tertanggal 10 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGUGAT NEBIS IN IDEM;

Bahwa apa yang telah Penggugat kemukakan didalam gugatannya No.22.pa.0105 tanggal 28 Januari 2005 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 28 Januari 2005 No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr yang pada pokoknya gugatan terhadap Surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit, SH. Periode Desember 1995 s/d Nopember 2003 ;

Bahwa

Bahwa Perlu diketahui !, Penggugat dengan obyek gugatan tersebut adalah Surat Keputusan Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 yang berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang mana dalam perkara ini sudah pernah ada Keputusan dari



Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain” ;

Bahwa dari latar belakang permasalahan yang telah disampaikan Penggugat dalam gugatannya yang berproses dari PT. CPI memutuskan Hubungan Kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit terhitung sejak tanggal 25 Juli 1995 tidak berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku ;

Bahwa dengan dasar pertimbangan perkara PHK tersebut telah diperiksa/diadili/diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta, maka Peradilan TUN tidak berwenang mengadili sengketa ini sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan nyata sekali menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah Nebis In Idem, karena gugatan tersebut telah diajukan dengan objek yang sama, subjek hukum yang sama dan pengadilan yang memeriksa dan mengadili/menyelesaikan adalah Mahkamah Agung RI dengan Keputusan No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 ;

Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat



tersebut seluruhnya karena berdasarkan; “Azas Nebis In Idem”.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai latar belakang permasalahan (duduk perkara) dari point 1 dan 2 sangat bertentangan sekali dengan gugatan Penggugat point 7 yang mana pada point 1 dan 2 Penggugat (PT. CPI) tahun 1997 pernah memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. L. Simanungkalit dan bersangkutan mengajukan tuntutan untuk bekerja kembali ke PTK Migas, dalam salah satu amar putusan PTK Migas No. 08/BW/PTK Migas tanggal 24 Nopember 1997; “Menolak tuntutan Sdr. L. Simanungkalit untuk bekerja kembali “sedangkan pada point 7 didalam gugatan Penggugat menyebutkan “Bahwa terhadap Keputusan PTK Migas tersebut Penggugat (PT. CPI) telah mempekerjakan kembali Sdr. L. Simanungkalit sejak bulan Desember tahun 2003 hingga saat ini dan telah diberikan gaji terhitung sejak yang bersangkutan dipekerjakan kembali” ;

Bahwa selanjutnya dari point 2 sampai dengan point 6 gugatan Penggugat menyebut dan menceritakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. CPI dengan Sdr. Simanungkalit, SH. yang lengkap dengan menuliskan masing-masing isi putusan tersebut. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan; gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), yang menjadi objek gugatan adalah surat Tergugat No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2005 tentang penetapan upah dan hak-hak normatif Sdr. L. Simanungkalit yang berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku, berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja antara

PT. CPI



PT. CPI dengan Sdr. L. Simanungkalit, SH. yang telah diperiksa dan diadili/diselesaikan perkara tersebut oleh Mahkamah Agung, maka karena itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili/menyelesaikan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut karena bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga amar putusan adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Intervensi sependapat dengan Tergugat pada point 1 yaitu Gugatan Penggugat Nebis in idem dan Point 2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada halaman 1 dan 2, sehingga berdasarkan alasan-alasan / Pertimbangan pertimbangan hukum tersebut , maka Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Menolak gugatan Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
- Bahwa Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) dalam gugatannya angka II (Latar Belakang Permasalahan) pada halaman 2 point 1 sampai halaman 4 point 6 menceritakan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) secara lengkap dengan menuliskan masing masing amar putusannya ;
- Bahwa Penggugat (PT. CPI) masih saja berpedoman kepada keputusan PTK-MIGAS No.Pts.08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara L. Simanungkalit dengan PT. CPI ;

- Bahwa

- Bahwa Keputusan PTK-MIGAS No. Pts 08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 serta dicabut dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep.171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003. Serta Surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. B.30/D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang hak-hak L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) ;
- Bahwa sebagai realisasi dari putusan PK. MA No: 13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 jo keputusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep 171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 Tergugat Intervensi telah dipekerjakan kembali terhitung tanggal 1 Desember 2003, namun hak-hak Tergugat Intervensi selama melakukan upaya hukum sampai dipekerjakan kembali belum diberikan oleh Penggugat (PT. Caltex Pacific Indonesia) ;
- Bahwa dengan batalnya keputusan PTK-MIGAS No. Pts.08/BW/PTK-MIGAS/1997 tanggal 24 Nopember 1997 oleh Putusan PK. MA No:13/PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 jo Putusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep 171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 jo Surat Dirjen PHI Depnakertrans No. B.30 /D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 maka tidak ada /tidak terjadi PHK terhadap L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) oleh PT. CPI ;
- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat (Disnaker Propinsi Riau) No: 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-hak Normatif an. L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) sebagai realisasi dari Putusan PK. MA No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada/tidak terjadi PHK oleh Penggugat (PT. CPI) terhadap L. Simanungkalit. Maka oleh karena itu Penggugat (PT. CPI) wajib membayar semua hak-hak yang biasa diterima Sdr. L. Simanungkalit selama melakukan upaya hukum sampai dipekerjakan kembali ;

- Bahwa

- Bahwa oleh karena masalah PHK oleh PT. CPI terhadap L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) telah diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan putusan No: 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 Jo. Putusan Dirjen PHI Depnakertrans No. Kep/171/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 Jo. Surat Dirjen PHI Depnakertrans No. B.30 /D.PHI/V/2004 tanggal 7 Mei 2004, Sedangkan Surat Disnaker Propinsi Riau No. 561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 sebagai realisasi dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus kembali masalah tersebut berdasarkan Asas Nebis in idem ;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Disnaker Propinsi Riau) No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 mengacu kepada Pasal 2 ayat (e) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang- Undangan yang berlaku” ;
- Bahwa Surat Disnaker Propinsi Riau No.561/TK- PK/1880.A tanggal 20 Desember 2004 tentang Penetapan Upah dan Hak-hak L. Simanungkalit (Tergugat Intervensi) adalah merupakan realisasi dari hasil pemeriksaan/putusan badan Peradilan yaitu Putusan Mahkamah Agung



R.I. No.13 PK/TUN /2002 tanggal 29 September 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (INKRACH VAN GEWIJSDE) ;

- Bahwa dari alasan- alasan, pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana yang Tergugat Intervensi jelaskan diatas, mohon Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah merupakan Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi lain- lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77 ayat 1 berbunyi Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi berpedoman kepada Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 24 Maret 2005, bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan



Kesimpulan tertanggal 14 April 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 03 Maret 2005, Duplik tertanggal 31 Maret 2005, bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan Kesimpulan tertanggal 14 April 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 10 Maret 2005, Duplik tertanggal 31 Maret 2005, bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 21 dan tidak menyampaikan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang pertama dan Eksepsi Tergugat II Intervensi pada prinsipnya sama yaitu bahwa objek gugatan Penggugat adalah NEBIS IN IDEM maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo Bukti P-1 = T-12 = T.II.Int- 1 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial No.Kep.17/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pencabutan Putusan Panitia Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi No.Pts.08/BIN/PTK- MIGAS/1997 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Caltex Pacifik Indonesia dengan Sdr. L. Simanungkalit (T- 7 = T.II.Int- 4) ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan No.Kep.17/D.PHI/2003 tanggal 13 Nopember 2003 Bukti T-7 = T.II.Int- 4 tersebut diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 Bukti T-6 = T.II.Int-



11 = P-1 ;

Menimbang, bahwa dalam Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 poin 3 B nya berbunyi :

Memerintahkan kepada Tergugat (PTK-MIGAS) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berbunyi menolak permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja bagi Penggugat L. SIMANUNGKALIT, SH. dan memerintahkan kepada Perusahaan PT. CPI untuk mempekerjakan kembali Penggugat L. SIMANUNGKALIT, SH. dengan diberi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dan surat peringatan pertama dan terakhir (Bukti P-3 = T-6 = T.II.Int- 11) ;

Menimbang, bahwa PTK MIGAS sekarang telah dibubarkan dan kewenangannya diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja Propinsi yang dilaksanakan oleh Pengawas Ketenaga Kerjaan (Bukti T-4) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 adalah kewenangan Pengawas Ketenaga Kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan Ketenaga Kerjaan sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 178 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Tenaga Kerja Pasal 155 (2) menyatakan selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, sedangkan Pasal 155 (3) nya



menyatakan pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh (Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 selain mempekerjakan kembali Sdr. L. Simanungkalit, menurunkan pangkat satu tingkat dan memberikan peringatan pertama dan terakhir juga membayar hak-haknya yang belum diterima sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa objek gugatan aquo yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar upah dan hak-hak normatif atas nama L. SIMANUNGKALIT periode Desember 1995 sampai dengan Nopember 2003 menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 155 (2) dan Pasal 155 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bukti T-4) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berhubung isi objek gugatan telah melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali No. 13 PK/TUN/2002 tanggal 29 September 2003 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dikatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian objek gugatan aquo adalah bukan objek sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan demikian objek gugatan aquo adalah bukan objek sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berhubung Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo maka Eksepsi absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima oleh Majelis Hakim maka Eksepsi lain- lain tidak dipertimbangkan, dengan demikian pokok perkara tidak dipertimbangkan juga ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/
Niet Onvankelijk
Verklaard (N.O) ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa aquo No.03/G.TUN/2005/PTUN- Pbr. tanggal



11 Pebruari 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti0bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan, dipertimbangkan tidak relevan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

MENGINGAT :

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan.
3. Peraturan Perusahaan PT. Caltex Pacific Indonesia Tahun 1996- 1998.
4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
- Menyatakan mencabut Penetapan No.03/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. tertanggal 11 Pebruari 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan objek



sengketa ;

- Memerintahkan.....

- Memerintahkan Penggugat melaksanakan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari ini : SENIN, tanggal 25 April 2005 oleh kami : SRI SETYOWATI, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, IRNA, SH. dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.A.03/Pen- MH/2005/PTUN- Pbr. tanggal 01 Pebruari 2005, putusan mana dibacakan pada hari KAMIS, tanggal 28 April 2005 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh ASWIRMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

I R N A, SH.

SRI SETYOWATI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

t t d

t t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.

A S W I R M A N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya- biaya :

M a t e r a i	Rp	24.000,
R e d a k s i	-
Administrasi	Rp	3.000,-
Kepaniteraan	50.000,
Surat- surat panggilan	Rp	-
J u m l a h		.	75.000,
		Rp	-
		.	152.000
		Rp	,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)